



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efran Kurniawan Alias Efran Bin Edi Anwar Yusuf
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /28 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulur RT 003 RW 000 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFRAN KURNIAWAN Als EFRAN Bin EDI ANWAR YUSUF (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar nota penitipan barang kepada toko EFFRAN MOTOR (Asli).
- 14 (empat belas) lembar surat jalan pengiriman kepada Toko EFFRAN MOTOR yang di stample oleh ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
- 3 (tiga) lembar resi bukti pengiriman barang lewat ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
- 7 (tujuh) lembar surat pesanan barang Toko EFFRAN MOTOR (Foto copy)
- 1 (satu) lembar hasil audit toko EFFRAN MOTOR BANGKA yang distample CV. Hashiru Motorindo berikut lampiran rincian barang (asli).
- 1 (satu) lembar rincian barang yang direturn toko efran motor bangka (asli).
- 3 (tiga) lembar surat somasi kepada EFFRAN MOTOR dari CV. HASHIRU Motorindo. (Foto Copy).

Dikembalikan kepada saksi AMAT SUJANTO ALS AMAT anak dari LOW KIM ENG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-81Bateng/Eoh.2/09/2024. tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EFFRAN KURNIAWAN Als EFRAN Bin EDI ANWAR YUSUF (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Kulur RT/RW 003/000 Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Koba, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Desember tahun 2022, Terdakwa selaku pemilik dari TOKO EFRAN MOTOR yang bergerak di bidang distributor Sparepart motor yang berlokasi di Desa Kulur RT/RW 003/000 Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. bangka Tengah Prov. Kep. Babel ada memesan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO melalui sales CV. HASHIRU MOTORINDO yaitu saksi RUDY TANU TAMA ALS RUDI ANAK DARI MUSRIM. Terdakwa memesan Sparepart motor tersebut sebanyak 2 tahap yakni pada bulan Desember 2022 sebanyak 8 (delapan) Nota Penitipan Barang dengan total Rp. 89.111.025,- (delapan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 6 (enam) Nota Penitipan Barang dengan total Rp. 73.084.675,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dengan total keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) Nota Penitipan Barang sejumlah Rp. 162.195.700,- (seratus enam puluh dua seratus sembilan puluh lima tujuh ratus rupiah).

Bahwa telah disepakati secara lisan antara Terdakwa dengan saksi RUDY TANU TAMA ALS RUDI ANAK DARI MUSRIM, bahwa terhadap barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut nantinya akan dibuatkan nota penitipan barang dan terhadap pembayaran / penyetoran hasil penjualan barang yang dititipkan tersebut diberi jangka waktu 4 (empat) bulan (sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Penitipan Barang).

Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa melakukan return sejumlah barang sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO sebesar Rp. 10.427.725,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan sudah diterima oleh pihak CV HASHIRU MOTORINDO.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Bahwa terhadap barang sparepart yang sudah dititipkan oleh CV HASHIRU MOTORINDO sebesar Rp. 151.767.975,- tersebut terdakwa hanya menyetorkan kepada CV HASHIRU MOTORINDO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2023, dan tersisa sebesar Rp. 141.767.975,-, sedangkan sisanya belum Terdakwa bayar / lunasi. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran pembiayaan untuk selanjutnya sebagaimana yang disepakati;

Bahwa admin CV. HASHIRU MOTORINDO yakni saksi SARI PUTRI OKTAFIANI Binti FAHRUDIN (Alm) telah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa melalui Whatsapp terkait hasil penjualan dengan total Rp. 151.767.975 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut namun jawaban dari Terdakwa "akan diusahakan" dan pihak CV. HASHIRU MOTORINDO telah mengirim somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak CV. HASHIRU MOTORINDO yaitu saksi AMAT SUJANTO ALS AMAT anak dari LOW KIM ENG untuk menggunakan uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak CV. HASHIRU MOTORINDO yaitu saksi AMAT SUJANTO ALS AMAT anak dari LOW KIM ENG mengalami kerugian sebesar total Rp. 141.767.975,-. (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amat Sujanto Als Amat Anak Dari Low Kim Eng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi melapor ke kantor polisi adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan CV. HASHIRU MOTORINDO yang bergerak di bidang dsitributor suku cadang motor / sperpart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan barang milik CV. HASHIRU MOTRINDO sebesar Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan atau membayarkan kepada CV. HASHIRU MOTORINDO terhadap uang penjualan barang milik perusahaan yang sudah dititipkan dan diorderkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Mekanisme pemasaran atau penjualan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO tersebut yaitu dengan cara sales perusahaan menawarkan barang-barang ke toko, kemudian ketika pemilik toko tertarik maka mereka akan membuat pesanan yang saat itu juga dibuatkan list pemesanannya oleh sales tersebut, dan ketika pemesanan tersebut sudah dibuatkan di dalam list surat pesanan barang maka sales tersebut memberikan kepada admin (yaitu Saksi Sari) yang kemudian dibuatkan nota penitipan barang dan surat jalan pengiriman barang, ketika barangnya sudah siap maka dari pihak perusahaan (admin) akan memberikan info kepada pemilik toko yang melakukan pemesanan bahwa barangnya akan dikirimkan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada tahun 2022, sales perusahaan CV. HASHIRU MOTORINDO atas nama RUDI, melakukan penawaran barang di toko milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Kulur no.37 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, kemudian pada saat itu Terdakwa melakukan pemesanan barang melalui sales tersebut yang kemudian dibuatkan list surat pesanan barang sebanyak 7 lembar yang dipesan oleh sales RUDI, yang kemudian Saudara RUDI menyampaikan kepada admin saksi atas nama Saksi SARI melalui Whatsapp dan yang kemudian dibuatkan nota barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa ini yang menjual lagi barang-barang tersebut dan pembayaran disepakati dalam jangka waktu 3(tiga) sampai 4 (empat) bulan, jika barang yang dititipkan tersebut tidak laku dalam jangka waktu tersebut maka barangnya dilakukan pengembalian dan jika ada barang yang laku maka untuk melakukan penyetoran sesuai dengan harga yang disepakati (sesuai dengan nota). Kemudian Saksi SARI selaku admin ada melakukan klarifikasi kepada Terdakwa melalui whatsapp dan telfon terkait uang hasil penjualan barang yang dititipkan di toko berdasarkan nota pemesanan sebesar Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu mengatakan “ akan diusahakan”, namun sampai dengan terbitnya laporan polisi ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran/ penyetoran uang hasil penjualan tersebut, bahkan dari CV HASHIRU MOTORINDO telah melakukan somasi sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan. Bahkan setelah saksi membuat laporan polisi ini saksi ada melakukan klarifikasi kepada Terdakwa namun yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembayaran hanya selalu berjanji akan membayarkannya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu adanya hasil audit barang toko EFFRAN motor dan rincian barang yang diretur oleh toko EFFRAN yang dibuat oleh saksi SARI selaku admin perusahaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sari Putri Oktafiani Binti Fahrudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. HASHIRU MOTORINDO;

- Bahwa CV. HASHIRU MOTORINDO bergerak di bidang distributor sperpart motor dengan merk HASHIRU dan saksi bekerja sebagai Admin di CV. HASHIRU MOTORINDO yang bertanggungjawab melakukan pembuatan nota penitipan barang sesuai dengan pesanan toko yang melalui sales, kemudian membuat surat jalan terhadap barang yang akan dikirimkan tersebut, melakukan penagihan kepada toko yang menerima penitipan barang;

- Bahwa mekanisme pemasaran atau penjualan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO tersebut yaitu dengan cara sales perusahaan menawarkan barang-barang ke toko, kemudian ketika pemilik toko tertarik maka mereka akan membuat pesanan yang saat itu juga dibuatkan list pemesanannya oleh sales tersebut, dan ketika pemesanana tersebut sudah dibuatkan di dalam list surat pesanan barang maka sales tersebut memberikan kepada admin (yaitu saksi sendiri) yang kemudian dibuatkan nota penitipan barang dan surat jalan pengiriman barang, ketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sudah siap maka dari pihak perusahaan (admin) akan memberikan info kepada pemilik toko yang melakukan pemesanan bahwa barangnya akan dikirimkan. Kemudian pembayaran disepakati antara sales dengan pemilik toko yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan – 4 (empat) bulan, jika barang yang dititipkan tersebut tidak laku dalam jangka waktu tersebut maka barangnya dilakukan pengembalian dan jika ada barang yang laku maka untuk melakukan penyetoran sesuai dengan harga yang disepakati (sesuai dengan nota);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada tahun 2022, sales perusahaan CV. HASHIRU MOTORINDO atas nama RUDI, laki-laki, alamat jakarta, melakukan penawaran barang di toko milik Terdakwa yang beralamat di jl. Raya kulur no.37 Lubuk Besar Bangka Tengah, kemudian pada saat itu Terdakwa melakukan pemesanan barang melalui sales tersebut yang kemudian dibuatkan list didalam surat pesanan barang yang dipesan oleh sales RUDI, sebanyak 7 (tujuh lembar) yang kemudian Saudara RUDI menyampaikan kepada saksi melalui Whatsapp dan saksi buat nota barang yang dipesan oleh Terdakwa melalui sales RUDI tersebut. Kemudian hasil audit barang toko EFFRAN motor dan rincian barang yang diretur oleh toko EFFRAN yang dibuat oleh Saksi selaku admin Perusahaan dan jatuh tempao kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Namun saat saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa melalui whatsapp dan telfon terkait uang hasil penjualan barang yang dititipkan di toko berdasarkan nota pemesanan, Terdakwa selalu mengatakan “ akan diusahakan”, namun sampai dengan terbitnya laporan polisi ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran/ penyetoran uang hasil penjualan tersebut, bahkan dari CV. HASHIRU MOTORINDO telah melakukan somasi sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan;

- Bahwa pada tahun 2022 CV. HASHIRU MOTORINDO sudah pernah melakukan penitipan barang atau Terdakwa pernah memesan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO, terhadap uang penjualan sudah dilakukan penyetoran atau pembayaran oleh dia dan tidak ada permasalahan sehingga Terdakwa seharusnya sudah mengetahui mekanismenya, dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait hal permasalahan saat ini yang dilaporkan memang terlihat Terdakwa tidak memiliki itikad yang baik;

- Bahwa dari kerugian sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa sudah melakukan pembayaran Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada saat perkara ini sudah dilaporkan dan ada juga beberapa barang yang belum terjual dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV. HASHIRU MOTORINDO

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rusliandi Als Rusli Bin Suherman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. HASHIRU MOTORINDO;

- Bahwa CV. HASHIRU MOTORINDO bergerak di bidang distributor sperpart motor dengan merk HASHIRU dan saksi bekerja sebagai kepala gudang di CV. HASHIRU MOTORINDO yang bertanggungjawab melakukan pengemasan barang sesuai dengan nota yang diberikan oleh admin perusahaan (Saksi SARI) dan melakukan ceklist di surat jalan guna mencocokkan barang yang nantinya akan dikirimkan oleh driver ke tempat tujuan / ekspedisi;

- Bahwa Saksi mengetahui nota dan surat jalan yang saksi terima dari admin yaitu Saksi SARI, yang mana terhadap barang-barang yang ada didala nota tersebut saksi yang melakukan pengemasan, yang kemudian saksi lakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan ceklist pada lembaran surat jalan guna memastikan kembali terhadap barang yang akan dikirimkan berdasarkan nota yang diberikan oleh admin Perusahaan yang akan dititipkan / dikirimkan kepada toko EFRAN MOTOR yang beralamat di Bangka Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



4. Saksi Ujang Bin Juli (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. HASHIRU MOTORINDO;
- Bahwa CV. HASHIRU MOTORINDO bergerak di bidang distributor sperpart motor dengan merk HASHIRU dan saksi bekerja sebagai sopir di CV. HASHIRU MOTORINDO yang bertanggungjawab melakukan pengiriman / pengantaran ke toko-toko / ke ekspedisi terhadap barang-barang yang sudah dipesan atau dikemas di gudang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang akan saksi antar / saksi kirimkan, saksi hanya memasukan barang dari gudang ke dalam mobil berdasarkan surat jalan yang kemudian surat jalan tersebut saksi bawa yang nantinya akan dibuatkan tanda terima di surat jalan tersebut dalam bentuk stample dan jika pengiriman barang tersebut ke ekspedisi maka didalam surat jalan terdapat stample ekspedisi dan resi pengiriman barang (bukti tanda terima barang);
- Bahwa saksi mengetahui nomor surat jalan sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana surat jalan tersebut diatas adalah surat jalan pengiriman barang ke toko EFRAN MOTOR yang beralamat di bangka tengah prov. Bangka belitung, yang mana pengriman barang tersebut melalui ekspedisi ARUNG SAMUDRA EKSPRES, didal proses pengiriman barang tersebut ada dilakukan bukti tanda terima oleh ekspedisi berupa cap / stample dan resi pengriman barang / bukti tanda terima titipan barang oleh ekspedisi ARUNG SAMUDRA EKSPRES;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang sudah terkirim ke toko EFRAN MOTOR, dan berdasarkan cerita dar saksi SARI selaku admin dari PT. HASHIRU MOTORINDO toko EFRAN MOTOR belum ada melakukan pembayaran terhadap barangbarang yang telah dikirim tersebut setelah jatuh tempo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa memesan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO melalui sales CV. HASHIRU MOTORINDO yang bernama Saudara RUDI, dan pada saat sudah jatuh tempo terdakwa belum membayar uang pemesanan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada Bulan Desember 2022 sebanyak 8 Nota Penitipan Barang dengan total Rp89.111.025,00(delapan puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 6 Nota Penitipan Barang dengan total Rp73.084.675,00(tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dengan total keseluruhan sebanyak 14 Nota Penitipan Barang sejumlah Rp162.195.700,00(seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa sudah menerima barang-barang sparepart motor sebagaimana tertuang didalam 14 lembar Nota Penitipan Barang tersebut dari CV. HASHIRU MOTORINDO;
- Bahwa Terdakwa belum bisa menghitung berapa banyak barang - barang sparepart yang sudah laku terjual, karena sebagian barangnya masih ada yang belum laku terjual;
- Bahwa anntara Terdakwa dengan CV.HASHIRU MOTORINDO tidak ada memiliki kesepakatan secara tertulis terkait penitipan barang tersebut, dan termasuk waktu pembayaran uang hasil penjualan barang tersebut, namun ada disepakati secara lisan antara Terdakwa dengan sales RUDI, yang mana kesepakatannya adalah terhadap barang yang dipesan oleh Terdakwa melalui sales RUDI tersebut nantinya akan dibuatkan nota penitipan barang dan terhadap pembayaran / penyetoran hasil penjualan barang yang dititipkan tersebut diberi jangka waktu 4 bulan (sebagaimana yang tertuang di dalam NOTA PENITIPAN BARANG);
- Bahwa barang - barang sparepart yang di titipkan oleh CV HASHIRU MOTORINDO kepada Terdakwa tersebut sebagian sudah terjual kepada para pedagang, namun sebagian lagi masih belum laku terjual dan masih ada di gudang Terdakwa dan ada juga sebagai barang sparepart yang Terdakwa return kembali kepada CV HASHIRU MOTORINDO;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan penyetoran / pembayaran setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo dikarenakan sebagian uang hasil penjualan sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO ada yang belum dilakukan pembayaran oleh Sales Terdakwa dibali dan pegadang yang membeli kepada Terdakwa dan sebagian lagi uangnya digunakan untuk memutar modal beli Sparepart dari toko lain sehingga total yang harus terdakwa bayarkan kepada CV HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan retur barang sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO sebesar Rp. 10.427.725,- pada bulan Juli 2023 dan sudah diterima oleh pihak CV HASHIRU MOTORINDO dan tersisa sebesar Rp 141.767.975,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun perkara ini sudah di laporan dan diterbitkannya laporan polisi oleh Saksi AMAT SUJANTO dan sisanya belum Terdakwa bayarkan karena tagihan masih belum dibayarkan oleh pedagang lain dan masih macet;
- Bahwa Uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO tersebut Terdakwa gunakan untuk memutar modal beli Sparepart kepada toko lain.
- Bahwa Terdakwa pernah di WA melalui pesan whatsapp dan ada menerima surat somasi dari CV. HASHIRU MOTORINDO terkait permintaan pembayaran uang spartpart tersebut, namun Terdakwa tidak menanggapi secara tertulis, hanya Terdakwa ada menghubungi pihak CV. HASHIRU MOTORINDO dan mengatakan nanti akan Terdakwa bayar
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) lembar Nota Penitipan Barang kepada Toko Effran Motor (asli);
2. 14 (empat belas) lembar Surat Jalan Pengiriman kepada Toko Effran Motor yang di stample oleh Ekspedisi Arung Samudra Express (asli);
3. 3 (tiga) lembar Resi bukti pengiriman barang lewat Ekspedisi Arung Samudra Express (asli);
4. 7 (tujuh) lembar Surat Pesanan Barang Toko Effran Motor (foto copy);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar hasil audit Toko Effran Motor Bangka yang distample CV. Hashiru Motorindo berikut lampiran rincian barang (asli);
6. 1 (satu) lembar rincian barang yang direturn Toko Effran Motor Bangka (asli);
7. 3 (tiga) lembar Surat Somasi kepada Effran Motor dari CV. Hashiru Motorindo (foto copy);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap pemesanan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa CV. HASHIRU MOTORINDO bergerak di bidang distributor sperpart motor dengan merk HASHIRU;
- Bahwa mekanisme pemasaran atau penjualan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO tersebut yaitu dengan cara sales perusahaan menawarkan barang-barang ke toko, kemudian ketika pemilik toko tertarik maka mereka akan membuat pesanan yang saat itu juga dibuatkan list pemesanannya oleh sales tersebut, dan ketika pemesanan tersebut sudah dibuatkan di dalam list surat pesanan barang maka sales tersebut memberikan kepada admin (yaitu saksi sendiri) yang kemudian dibuatkan nota penitipan barang dan surat jalan pengiriman barang, ketika barangnya sudah siap maka dari pihak perusahaan (admin) akan memberikan info kepada pemilik toko yang melakukan pemesanan bahwa barangnya akan dikirimkan. Kemudian pembayaran disepakati antara sales dengan pemilik toko yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan – 4 (empat) bulan, jika barang yang dititipkan tersebut tidak laku dalam jangka waktu tersebut maka barangnya dilakukan pengembalian dan jika ada barang yang laku maka untuk melakukan penyetoran sesuai dengan harga yang disepakati (sesuai dengan nota);
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa memesan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO melalui Saudara Rudi yang merupakan sales CV. HASHIRU MOTORINDO sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada Bulan Desember 2022 sebanyak 8 Nota Penitipan Barang dengan total Rp89.111.025,00(delapan puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dan pada bulan Maret 2023 sebanyak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nota Penitipan Barang dengan total Rp73.084.675,00(tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dengan total keseluruhan sebanyak 14 Nota Penitipan Barang sejumlah Rp162.195.700,00(seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa sudah menerima barang-barang sparepart motor sebagaimana tertuang didalam 14 lembar Nota Penitipan Barang tersebut dari CV. HASHIRU MOTORINDO. Kemudian hasil audit barang toko EFFRAN motor dan rincian barang yang diretur oleh toko EFFRAN yang dibuat oleh Saksi Sari selaku admin Perusahaan dan jatuh tempo kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Namun saat saksi Sari melakukan klarifikasi kepada Terdakwa melalui whatsapp dan telfon terkait uang hasil penjualan barang yang dititipkan di toko berdasarkan nota pemesanan, Terdakwa selalu mengatakan “ akan diusahakan”, namun sampai dengan terbitnya laporan polisi Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran/ penyetoran uang hasil penjualan tersebut, bahkan dari CV. HASHIRU MOTORINDO telah melakukan somasi sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah memesan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO, terhadap uang penjualan sudah dilakukan penyetoran atau pembayaran dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa dari pembayaran sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sudah jatuh tempo tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kewajiban Terdakwa kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp141.767.975,00(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO tersebut Terdakwa gunakan untuk memutar modal beli Sparepart kepada toko lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari CV HASHIRU MOTORINDO untuk menggunakan uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTORINDO tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Efran Kurniawan Alias Efran Bin Edi Anwar Yusuf yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian "dengan sengaja" dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara a quo maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya" sehingga sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menjelaskan bahwa antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian", di dalam pencurian, barang/benda masih dalam penguasaan pemiliknya dan untuk dimiliki secara melawan hukum harus melalui proses pengambilan dan pengambilan barang/benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan pada penggelapan, penguasaan barang/benda sudah berada pada penguasaan pelaku dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak dengan jalan kejahatan dan barang/benda disalahgunakan untuk kepentingan pribadi si pelaku;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap pemesanan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sudah jatuh tempo;

Menimbang bahwa CV. HASHIRU MOTORINDO bergerak di bidang distributor sperpart motor dengan merk HASHIRU;

Menimbang bahwa mekanisme pemasaran atau penjualan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO tersebut yaitu dengan cara sales perusahaan menawarkan barang-barang ke toko, kemudian ketika pemilik toko tertarik maka mereka akan membuat pesanan yang saat itu juga dibuatkan list pemesanannya oleh sales tersebut, dan ketika pemesanan tersebut sudah dibuatkan di dalam list surat pesanan barang maka sales tersebut memberikan kepada admin (yaitu saksi sendiri) yang kemudian dibuatkan nota penitipan barang dan surat jalan pengiriman barang, ketika barangnya sudah siap maka dari pihak perusahaan (admin) akan memberikan info kepada pemilik toko yang melakukan pemesanan bahwa barangnya akan dikirimkan. Kemudian pembayaran disepakati antara sales dengan pemilik toko yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan – 4 (empat) bulan, jika barang yang dititipkan tersebut tidak laku dalam jangka waktu tersebut maka barangnya dilakukan pengembalian dan jika ada barang yang laku maka untuk melakukan penyetoran sesuai dengan harga yang disepakati (sesuai dengan nota);

Menimbang bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa memesan Sparepart motor kepada CV. HASHIRU MOTORINDO melalui Saudara Rudi yang merupakan sales CV. HASHIRU MOTORINDO sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada Bulan Desember 2022 sebanyak 8 Nota Penitipan Barang dengan total Rp89.111.025,00(delapan puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 6 Nota Penitipan Barang dengan total Rp73.084.675,00(tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dengan total keseluruhan sebanyak 14 Nota Penitipan Barang sejumlah Rp162.195.700,00(seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa sudah menerima barang-barang sparepart motor sebagaimana tertuang didalam 14 lembar Nota Penitipan Barang tersebut dari CV. HASHIRU MOTORINDO. Kemudian hasil audit barang toko EFFRAN motor dan rincian barang yang diretur oleh toko EFFRAN yang dibuat oleh Saksi Sari selaku admin Perusahaan dan jatuh tempo kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Namun saat saksi Sari melakukan klarifikasi kepada Terdakwa melalui whatsapp dan telfon terkait uang hasil penjualan barang yang dititipkan di toko berdasarkan nota pemesanan, Terdakwa selalu mengatakan “ akan diusahakan”, namun sampai dengan terbitnya laporan polisi Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran/ penyetoran uang hasil penjualan tersebut, bahkan dari CV. HASHIRU MOTORINDO telah melakukan somasi sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah memesan barang di CV. HASHIRU MOTORINDO, terhadap uang penjualan sudah dilakukan penyetoran atau pembayaran dan tidak ada permasalahan;

Menimbang bahwa dari pembayaran sejumlah Rp151.767.975,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sudah jatuh tempo tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kewajiban Terdakwa kepada CV. HASHIRU MOTORINDO sejumlah Rp141.767.975,00(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO tersebut Terdakwa gunakan untuk memutar modal beli Sparepart kepada toko lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Amat selaku pemilik CV HASHIRU MOTORINDO untuk menggunakan uang hasil penjualan Sparepart milik CV HASHIRU MOTORINDO tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah dengan sengaja menguasai barang-barang milik CV HASHIRU MOTORINDO berupa sparepart dengan cara terlebih Terdakwa melakukan pemesanan kepada CV Hashiru Motorindo berdasarkan nota barang namun setelah sparepart tersebut terjual, uang hasil penjualan sparepart tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada CV HASHIRU MOTORINDO melainkan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa gunakan untuk memutar modal beli Sparepart kepada toko lain tanpa seizin pemilik CV HASHIRU MOTORINDO

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HASHIRU MOTORINDO mengalami kerugian sejumlah Rp141.767.975,00(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena kejahatan** di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pemidanaan ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar nota penitipan barang kepada toko EFFRAN MOTOR (Asli).
- 14 (empat belas) lembar surat jalan pengiriman kepada Toko EFFRAN MOTOR yang di stample oleh ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
- 3 (tiga) lembar resi bukti pengiriman barang lewat ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
- 7 (tujuh) lembar surat pesanan barang Toko EFFRAN MOTOR (Foto copy)
- 1 (satu) lembar hasil audit toko EFFRAN MOTOR BANGKA yang distample CV. Hashiru Motorindo berikut lampiran rincian barang (asli).
- 1 (satu) lembar rincian barang yang direturn toko efran motor bangka (asli).
- 3 (tiga) lembar surat somasi kepada EFFRAN MOTOR dari CV. HASHIRU Motorindo. (Foto Copy).

Barang bukti telah disita dari CV. HASHIRU Motorindo. dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AMAT SUJANTO ALS AMAT anak dari LOW KIM ENG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Hashiru Motorindo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efran Kurniawan Alias Efran Bin Edi Anwar Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar nota penitipan barang kepada toko EFFRAN MOTOR (Asli).
 - 14 (empat belas) lembar surat jalan pengiriman kepada Toko EFFRAN MOTOR yang di stample oleh ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
 - 3 (tiga) lembar resi bukti pengiriman barang lewat ekspedisi ARUNG SAMUDRA EXPRESS. (asli)
 - 7 (tujuh) lembar surat pesanan barang Toko EFFRAN MOTOR (Foto copy)
 - 1 (satu) lembar hasil audit toko EFFRAN MOTOR BANGKA yang distample CV. Hashiru Motorindo berikut lampiran rincian barang (asli).
 - 1 (satu) lembar rincian barang yang direturn toko efran motor bangka (asli).
 - 3 (tiga) lembar surat somasi kepada EFFRAN MOTOR dari CV. HASHIRU Motorindo. (Foto Copy).

Dikembalikan kepada saksi Amat Sujanto Alias Amat Anak Dari Low Kim Eng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendir;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21